KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR



Nomor : SI/ 9/6/ /X1/2016

Pertimbangan

: bahwa dalam rangka perpanjangan izin operasional sebagai badan usaha jasa pengamanan di bidang usaha jasa penyediaan tenaga pengamanan, dipandang perlu mengeluarkan surat izin.

Dasar

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
 - 3. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Untuk Penerbitan Surat Rekomendasi Dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan:
 - 4. Surat Izin Kapolri Nomor: SI/5510/IX/2014 tanggal 5 September 2014 perihal izin usaha penyediaan jasa pengamanan;
 - 5. Surat Kapolda Jawa Timur Nomor: R/3385/IX/2016/Ditbinmas tanggal 19 September 2016 perihal rekomendasi penerbitan perpanjangan surat izin operasional:
 - 6. Surat Direktur Utama PT. Bangun Persada Transportation Nomor : 0680/SP/OPS/BPT/XI/2016 tanggal 24 November 2016 perihal permohonan perpanjangan surat izin BUJP.

DIIZINKAN

Kepada

: Nama Perusahaan : PT. BANGUN PERSADA TRANSPORTATION

Pimpinan

: HERRY SISWANTO

Alamat

: Jl. Raya Krian No. 07

Sidoarjo - Jawa Timur

Telepon Facsimile : 031 - 898 6531 : 031 - 898 6531

Untuk

- : 1. Melakukan kegiatan sebagai Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. selaku Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan, harus berpedoman kepada sistem pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. kegiatan usaha dimaksud hanya meliputi jasa penyediaan tenaga pengamanan;

c. dalam

SURAT IZIN KAPOLRI NOMOR : SI / OIG /XI/2016 TANGGAL : 28 NOVEMBER 2016

- dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan kegiatan usaha tersebut di wilayah hukum Polda Jawa Timur;
- e. melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap enam bulan sekali kepada Direktur Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri;
- f. sebelum melaksanakan kegiatan wajib melapor kepada Direktur Pembinaan Masyarakat Polda setempat;
- surat Izin ini berlaku dua tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- 4. surat izin ini tidak untuk diperjualbelikan.

Dikeluarkan di : Jakarta

pada tanggal : 2

November

2016

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KABAHARKAM

QIRBINNIAS

DIS DUDI NUR ARIF BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan:

Kapolri.

2. Irwasum Polri.

Kabaharkam Polri.

Kapolda Jatim.